



P U T U S A N
Nomor 64/PDT/2011/PT.BJM.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA.

----- Pengadilan Tinggi Kalimantan Selatan di
Banjarmasin, yang memeriksa dan mengadili perkara - perkara
perdata pada peradilan tingkat banding, telah mengambil
putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan
antara :- -----

TIYONO. beralamat di Jalan Kelapa Gading I No 70
Rt.038/Rw.001 Kelurahan Sungai Besar
Kecamatan Banjarbaru Selatan Kota
Banjarbaru dalam hal ini diwakili oleh
kuasanya WANTO A SALAN. K. SH .MH. & Rekan
Advokat –Penasihat Hukum beralamat di jalan
Simpang Kuburan Muslimin No 45 Rt 13 Angsau
, Pelaihari berdasarkan surat kuasa khusus
tanggal 12 April 2011 yo tanggal 14 Mei
2010 selanjutnya disebut sebagai **PEMBANDING**
- **SEMULA** **PENGUGAT,**

M E L A W A N :

1.S. ALIMANSYAH Als. SOEBAKIR SAMLAN, beralamat di jalan
Padang Golf Rt 12/Rw III Kelurahan
Syamsudin Noor Kecamatan Landasan Ulin Kota
Banjarbaru sebagai **TERBANDING – SEMULA**
TERGUGAT

I. ; -----

Halaman 1 dari 14 halaman
Putusan Nomor : 64/PDT/2011/PT.BJM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2

2.ASTIM S. Beralamat di jalan Kuranji Rt 31/Rw V Kelurahan Guntung Manggis Kecamatan Landasan Ulin Kota Banjarbaru sebagai **TERBANDING - semula TERGUGAT II** ; -----

3.AINI beralamat di jalan A.Yani Jurusan Pelaihari Pembataan No 78 RT 5/RW2 Kelurahan Landasan Ulin Selatan Kota Banjarbaru sebagai **TERBANDING - semula TERGUGAT III** ; -----

4.WAGITO, beralamat di Kampung Gumpal Rt 04/RW.08 jalan Karya Bakti Kelurahan Landasan Ulin Timur Kota Banjarbaru sebagai **TERBANDING - SEMULA TERGUGAT IV** ; -----

PENGADILAN TINGGI tersebut ;

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat lainnya yang berhubungan dengan perkara ini ;

TENTANG DUDUK PERKARANYA :

----- Menerima dan mengutip keadaan - keadaan mengenai duduk perkara seperti tercantum didalam salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Banjarbaru tanggal 7 April 2011 Nomor 25/Pdt.G/2010/PN.Bjb. yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI :

Menolak Eksepsi Tergugat I dan Tergugat IV untuk seluruhnya ; -----

DALAM PROVISI :



Menyatakan Tuntutan Provisi Penggugat tidak dapat diterima; -----

DALAM POKOK PERKARA :

Menyatakan Gugatan Penggugat tidak Dapat Diterima; -----

Menghukum Penggugat untuk membayar ongkos perkara yang sampai saat ini telah diperhitungkan sebesar Rp. 1.401.000,- (satu juta empat ratus satu ribu rupiah); -----

----- Menimbang, bahwa dari Akta pernyataan Permohonan Banding Nomor 25/Pdt.G/2010/PN.Bjb, dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Banjarbaru ternyata pada tanggal 12 April 2011 Pembanding - semula Penggugat melalui kuasanya telah mengajukan permohonan **banding** terhadap **putusan Pengadilan Negeri Banjarbaru tanggal 7 April 2011 Nomor 25/Pdt.G/2010/PN.Bjb** dan permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Terbanding - semula Tergugat I, pada tanggal 29 April 2011, kepada Terbanding - semula Tergugat II pada tanggal 29 April 2011, kepada Terbanding - semula Tergugat III pada tanggal 26 April 2011, kepada Terbanding - semula Tergugat IV pada tanggal 15 April 2011; -----



Menimbang, bahwa sehubungan dengan permohonan banding tersebut, Pembanding - semula Penggugat melalui kuasanya WANTO A SALAN.K.SH.MH. DKK, telah mengajukan **Memori banding** tertanggal 6 Mei 2011, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Banjarbaru pada tanggal 6 Mei 2011, dan telah diberitahukan dan salinannya diserahkan kepada Teranding - semula Tergugat I, pada tanggal 12 Mei 2011, kepada Terbanding - semula Tergugat II pada tanggal 13 Mei 2011, kepada Terbanding - semula Tergugat III pada tanggal 18 Mei 2011, kepada Terbanding - semula Tergugat IV pada tanggal 18 Mei 2011 ; -----

Menimbang, bahwa sehubungan dengan memori banding tersebut, Terbanding semula Tergugat I dan IV, telah menyerahkan **Kontra Memori Banding** tertanggal 14 Mei 2011, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Banjarbaru tanggal 31 Mei 2011, dan telah diberitahukan dan telah diserahkan salinannya kepada Terbanding - semula Tergugat II pada tanggal 8 Juni 2011, kepada Terbanding - semula Tergugat III pada tanggal 8 Juni 2011 kepada Terbanding - semula Tergugat IV pada tanggal 8 Juni 2011 serta kepada kuasa Pembanding- semula Penggugat pada tanggal 13 Juni 2011; -----

Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara dikirimkan ke Pengadilan Tinggi, kepada kedua pihak yang bersengketa telah diberikan kesempatan untuk membaca dan mempelajari berkas perkara (**inzage**) di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Banjarbaru, seperti ternyata dari relaas pemberitahuan tentang hal itu yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Banjarbaru kepada Teranding - semula Tergugat I, pada tanggal 3 Mei 2011, kepada Terbanding -



semula Tergugat II pada tanggal 3 Mei 2011, kepada Terbanding
– semula Tergugat III pada tanggal 5 Mei 2011, kepada
Terbanding – semula Tergugat IV pada tanggal 5 Mei 2011 serta
kepada Kuasa Pembanding- semula Penggugat, pada tanggal 9 Mei
2011 ;

TENTANG HUKUMNYA :

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Pembanding -
semula Penggugat telah diajukan dalam tenggang waktu dan
menurut cara serta syarat –syarat yang ditentukan Undang -
undang, oleh karenanya **permohonan banding tersebut dapat
diterima** ;

Menimbang, bahwa keberatan yang diajukan oleh Pembanding
- semula Penggugat dalam memori bandingnya, pada pokoknya
adalah sebagai berikut : --

Bahwa Majelis Hakim tingkat pertama telah salah dan keliru
dalam menilai dan menerapkan hukum, dalam pertimbangan
hukum karena tidak mempertimbangkan seluruh alat bukti
Pembanding- semula Penggugat baik tertulis maupun saksi-
saksi yang menyatakan bahwa pembanding- semula penggugat
sebagai pemilik tanah objek sengketa ;

Bahwa Majelis Hakim tingkat pertama telah salah dan keliru
karena menyatakan gugatan tidak lengkap pihak karena
TS.Ishak tidak turut serta digugat, tapi seharusnya dan
pantaslah pembanding- semula penggugat hanya menarik pihak



yang sekarang menguasai tanah milik peming- semula
penggugat
saja. ; - - - - -
- - - - -

- - - - - Bahwa berdasarkan alasan - alasan tersebut diatas,
Peming - semula Penggugat memohon agar Majelis Hakim
Pengadilan Tinggi Banjarmasin dapat membatalkan **putusan
Pengadilan Negeri Banjarbaru tanggal 7 April 2011 Nomor
25/Pdt.G/2010/PN.Bjb** selengkapnya sebagaimana termuat
dalam memori banding tersebut ;
- - - - -

Menimbang, bahwa sehubungan dengan memori banding dari
Peming- semula Penggugat telah ditanggapi oleh
Terbanding - semula Tergugat I dan IV dalam Kontra memori
bandingnya tertanggal 14 Mei 2011 yang pada pokoknya adalah
bahwa **putusan Pengadilan Negeri Banjarbaru tanggal 7 April
2011 Nomor 25/Pdt.G/2010/PN.Bjb** tidaklah salah dalam
pertimbangan hukum dan penerapan hukumnya karena cukup teliti
dan telah mempertimbangkan seluruh alat bukti terbanding-
semula tergugat I,II dan IV. Yang menyatakan bahwa
peming- semula penggugat hanya membeli dengan ganti rugi
kepada TS Ishak dan memiliki surat keterangan tanah tapi
tidak pernah menguasai sejak tanggal 31 juni 1993 sampai
sekarang selama 18 tahun dan pada waktu pengukuran pihak TS
Ishak tidak ikut ke tanah perkara sehingga menyatakan tanah
terperkara berjarak 4000 m dari jalan A.Yani pada hal
sebenarnya berjarak 4.500. meter ;
- - - - -
- - - - -

Bahwa peming /penggugat tidak menyebutkan batas- batas



tanah yang
diakuinya ; -----

----- Bahwa berdasarkan alasan - alasan tersebut diatas,
Terbanding - semula Tergugat I dan IV memohon agar Majelis
Hakim Pengadilan Tinggi Banjarmasin dapat menolak permohonan
banding dari pembanding- semula Penggugat dan menguatkan
putusan Pengadilan Negeri Banjarbaru tanggal 7 April 2011
Nomor 25/Pdt.G/2010/ PN.Bjb selengkapnya sebagaimana termuat
dalam kontra memori banding tersebut;

Menimbang, bahwa setelah mempelajari secara seksama
berita acara persidangan dan pembuktian dari kedua pihak yang
berperkara dan salinan resmi **putusan Pengadilan Negeri**
Banjarbaru tanggal 7 April 2011 Nomor 25/Pdt.G/ 2010/PN.Bjb
yang dimohonkan banding, Pengadilan Tinggi menyimpulkan
adanya **fakta - fakta hukum** sebagai berikut :

Pertama. Bahwa pada saat dilakukan sidang ditempat terperkara
para pihak mengakui bahwa tanah yang disengketakan adalah
tanah yang sedang diperiksa sehingga ojek perkara ini sudah
jelas karena diakui oleh para pihak ; -----

Kedua. Bahwa sebelum tahun 1989 atau setidaknya tidaknya pada
sebelum tanggal 30 Oktober 1993 tanah terperkara terdaftar di
Kantor Kelurahan setempat pada waktu itu Kelurahan Landasan
Ulin Tengah atas nama TS.Iksan, kemudian pada tahun 1989
tanah tersebut dibeli oleh Pembanding- semula Penggugat
bersama saksi Syamsudin masing-masing setengah bagian dengan
panjang 177 meter dan lebar 61 meter kemudian pada tanggal 30

Halaman 7 dari 14 halaman
Putusan Nomor : 64/PDT/2011/PT.BJM



Oktober 1993 dilakukan pengukuran oleh Lurah Kelurahan setempat dan Kepala Bagian Pemerintahan bernama Basuki serta Pembanding- semula Penggugat dan juga Syamsudin, setelah dilakukan pengumuman di Kantor Kelurahan maka Kantor Kelurahan mengeluarkan Surat Keterangan Tanah Nomor 41/1993 atas nama Pembanding- semula Penggugat disebelah Selatan dengan ukuran 61 x177, m, sedangkan setengah bagian dibagian Utara ke atas nama Syamsudin dengan ukuran 61 x 177.m. sehingga pemecahan SKT atas nama TS.Ishak tersebut keatas nama Pembanding- semula Penggugat dan atas nama Syamsudin terdaftar di Kantor Kelurahan sampai sekarang akan tetapi mereka tidak pernah mengusahai tanah tersebut sejak saat itu sampai terjadi persoalan atas tanah tersebut ;

Ketiga. Bahwa tanah objek perkara tersebut pernah diusahai oleh 5 Orang sekaligus yaitu berturut- turut dimulai dari sebelah selatan oleh Terbanding- semula Tergugat I , H.Hamid, Achmad Riyadi, Abdul Muin dan saksi Arunbeni, yang diberi ijin oleh Kepala Padang Gusti Utuh ke atas nama Atim akan tetapi Atim sendiri tidak pernah mengerjakannya melainkan diusahai oleh kelima orang tersebut tanpa ada surat- surat untuk itu dari Pembekal yaitu Kepala Kelurahan bersama Kepala Padang ;

Keempat. Setelah sekitar 3 tahun Arunbeni mengerjakan tanah tersebut diserahkannya kepada Terbanding- semula Tergugat I yang kemudian sekarang diusahai oleh Terbanding- semula Tergugat IV, pada waktu sidang ditempat tanah terperkara tanah tersebut dikuasai oleh dua orang yaitu Terbanding-



semula Tergugat I dibagian Selatan yang telah mendirikan bangunan Rumah Gubuk sejak setahun yang lalu dan Terbanding- semula Tergugat IV dibagian Utara yang juga telah mendirikan Bangunan Rumah Gubuk sejak sekitar 3 tahun yang lalu ;

Kelima. Bahwa sekitar tahun 1997 Terbanding- semula Tergugat II pernah datang ke Kantor Kelurahan setempat memohon untuk dilakukan pengukuran dan surat keterangan tanah akan tetapi ditolak oleh Saksi Basuki Bagian Pemerintahan dengan alasan tanah tersebut telah terdaftar di Kelurahan atas nama Pembanding- semula Penggugat dan atas nama saksi Syamsudin yang merupakan pemecahan dari SKT/Sporadik atas nama TS.Ishak sehingga pengukuran tersebut tidak terlaksana ;

Keenam. Bahwa tanah objek perkara tercatat atas nama Pembanding- semula Penggugat dan atas nama Syamsudin akan tetapi mereka tidak mengerjakan tapi dikerjakan oleh Terbanding- semula Tergugat I dan Tergugat IV;

Ketujuh. Bahwa Orang tua Pembanding yang bernama TIYONO semula sebagai Penggugat telah meninggal dunia pada tanggal 1 April 2011 sehingga permohonan banding ini diajukan oleh kuasa dari para ahli Waris Almarhum TIYONO ; -----

Menimbang, bahwa dari fakta - fakta hukum tersebut diatas setelah dihubungkan dengan keberatan - keberatan yang diajukan oleh Pembanding - semula Penggugat didalam memori bandingnya, dan kontra memori banding dari Terbanding- semula Tergugat I dan IV Pengadilan Tinggi selanjutnya mempertimbangkan sebagai berikut ; -----

Halaman 9 dari 14 halaman
Putusan Nomor : 64/PDT/2011/PT.BJM



DALAM EKSEPSI :

----- Menimbang bahwa mengenai pertimbangan hukum yang bersifat yuridis formal atau tidak menyangkut pokok perkara Pengadilan Tinggi menilai bahwa pertimbangan putusan Majelis Hakim tingkat pertama yang telah menolak eksepsi Terbanding semula Tergugat I dan IV dengan alasan eksepsi tersebut telah menyangkut materi pokok perkara dipandang sudah tepat dan benar oleh karena itu diambil alih menjadi pertimbangan hukum majelis hakim tingkat banding dalam mempertimbangkan eksepsi perkara a quo ;

DALAM

PROVISI : -----

Menimbang, bahwa pertimbangan hukum Pengadilan tingkat Pertama yang menolak tuntutan provisi Pemanding - semula Penggugat, dinilai sudah tepat dan dengan pertimbangan yang cukup sehingga dapat dibenarkan oleh karenanya juga diambil - alih menjadi pertimbangan Pengadilan Tinggi dalam mengadili perkara a quo ;

DALAM POKOK PERKARA :

----- Menimbang, bahwa dari fakta - fakta hukum tersebut



diatas setelah dihubungkan dengan keberatan keberatan yang diajukan oleh Pembanding semula Penggugat dan kontra memori dari terbanding- semula tergugat I dan IV, sebagaimana termuat dalam berkas perkara a quo, Pengadilan Tinggi selanjutnya mempertimbangkan sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta- fakta hukum dan pertimbangan hukum putusan perkara a quo., Pengadilan tingkat pertama dalam putusannya telah menyatakan gugatan Pembanding- semula Penggugat tidak dapat diterima (niet ontvankelike verklaard) sebagaimana tertuang dalam putusannya **tanggal 7 April 2011 Nomor 25/Pdt.G/2010/PN.Bjb** yang didasari pertimbangan antara lain bahwa tanah obyek perkara yang dibeli oleh Pembanding- semula Penggugat dari TS.IS HAK ternyata tanah tersebut terdapat permasalahan antara TS.ISHAK dengan Terbanding- semula Tergugat I dan IV sedangkan dalam perkara a quo TS.ISHAK tidak turut serta digugat atau tidak ikut serta sebagai pihak dalam perkara ini sehingga perkara ini dipandang kurang pihak; selanjutnya sebagai konsekuensi yuridis di dalam pertimbangan pokok perkara, telah menyatakan gugatan pembanding- semula penggugat tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan- alasan dan dasar pertimbangan hukum putusan majelis hakim tingkat pertama dalam pokok perkara a quo dapat dibenarkan oleh karna telah dipertimbangkan secara lengkap dan jelas, maka alasan- alasan dan dasar hukum pertimbangan putusan tersebut, selanjutnya diambil alih oleh Majelis Hakim tingkat banding menjadi pertimbangan putusan pengadilan tingkat banding dalam mengadili perkara a quo ;



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan pertimbangan tersebut diatas maka keberatan- keberatan yang diajukan oleh pembanding- semula penggugat dalam memori bandingnya tidak cukup berharga untuk membatalkan putusan pengadilan tingkat pertama, a quo ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan- pertimbangan tersebut diatas maka putusan Pengadilan Negeri Banjarbaru tanggal **tanggal 7 April 2011 Nomor 25/Pdt.G/2010/PN.Bjb** yang dimohonkan banding tersebut, harus dikuatkan;

Menimbang, bahwa sebagai pihak yang kalah perkaranya Pembanding - semula Penggugat harus dihukum untuk membayar ongkos perkara dalam kedua tingkat peradilan yang untuk tingkat banding besarnya akan disebutkan dalam amar putusan ini ;

Mengingat pasal 199 R.Bg. jo. Ketentuan Titel VII Rv, dan pasal - pasal dari undang - undang yang bersangkutan ;

M E N G A D I L L :

Menerima permohonan banding dari Pembanding - semula
Penggugat ; -

Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Banjarbaru
tanggal **tanggal 7 April 2011 Nomor**
25/Pdt.G/2010/PN.Bjb yang dimohonkan banding



tersebut ;

Menghukum Pembanding –semula Penggugat untuk membayar ongkos perkara dalam kedua tingkatan peradilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp.150.000,00 (seratus lima puluh ribu Rupiah) ; -----

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawatan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Kalimantan Selatan di Banjarmasin, pada hari, **RABU TANGGAL DUA BELAS Bulan OKTOBER Tahun DUA RIBU SEBELAS**, oleh kami **YAKUP GINTING .SH.CN. M. KN.** selaku Hakim Ketua dan **PURWANTO.SH.M. Hum. dan SUBARYANTO.SH.MH.** masing - masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Kalimantan Selatan di Banjarmasin tertanggal 28 Juli 2011 Nomor 64/Pen.Pdt/2011/PT.BJM, untuk memeriksa dan mengadili perkara ini pada peradilan tingkat banding, dan pada hari hari itu juga putusan tersebut diucapkan oleh Hakim Ketua tersebut dalam persidangan yang terbuka untuk umum dengan dihadiri para Hakim Anggota, dan **DIYONO.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut, akan tetapi tidak dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara

Hakim Ketua,

YAKUP GINTING .SH.CN. M. KN.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14

PURWANTO SH. M Hum.

SUBARYANTO SH.

MH

Panitera Pengganti,

DI YONO.

Perincian biaya :

Meterai putusan.....	Rp.	6.000,-
Redaksi putusan.....	Rp	5.000,-
Pemberkasan	Rp.	139.000,-
Jumlah	Rp.	150.000,-

(seratus lima puluh ribu Rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)